

SIARAN PERS

MK Sidangkan Perbaikan Permohonan Uji Ketentuan Administrasi Pemerintahan

Jakarta, 23 Mei 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) pada Senin (23/5), pukul 13.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 46/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Moch. Ojat Sudrajat S.

Pada sidang kedua, Kamis (11/5) Pemohon mengajukan penundaan atau penjadwalan ulang karena ada halangan, sehingga tidak bisa hadir untuk menyampaikan perbaikan. Pemohon merasa dirugikan akibat berlakunya Pasal 4 ayat (1) huruf d UU AP. Sebab menurutnya, berdasarkan pasal tersebut, badan pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan UUD 1945 ketika diduga melakukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan yang dilakukan warga masyarakat dan/atau badan hukum privat harus dilakukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) “setelah menempuh upaya administratif” yakni upaya keberatan dan banding.

Pemohon menilai tidak jelasnya siapakah atasan dari Komisi Informasi baik di Komisi Informasi Pusat maupun di Komisi Informasi Provinsi menjadikan permasalahan yang sama berpotensi bukan hanya terjadi pada Pemohon akan tetapi bisa juga terjadi kepada Pemohon yang lain, dimana akan mengalami kesulitan ketika akan melakukan upaya administratif berupa Keberatan dan Banding sebelum melakukan gugatan ke PTUN, terhadap Badan Pemerintahan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 76 UU 30/2014 serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2019. Dengan pokok permasalahan ini, maka Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d UU AP bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang Pendahuluan, Kamis (14/4) terhadap dalil-dalil Pemohon, Hakim Wahiduddin Adams menyampaikan nasihat agar Identitas Pemohon sebagai penggiat informasi publik harus dilengkapi dengan bukti-bukti yang jelas. Kemudian terkait Kewenangan Mahkamah supaya lebih dipertajam penguraianya, menuju pada menguji norma UU yang dipersoalkan. Selanjutnya Hakim Daniel Yusmic P. Foekh menyarankan Pemohon agar melampirkan bukti persidangan dalam PTUN Serang yang pernah dijalani Pemohon. Sementara Hakim Saldi Isra menasihati Pemohon agar membaca dan mempelajari risalah persidangan melalui Laman MK secara lengkap untuk bahan perbaikan permohonan pada sidang selanjutnya. Selain itu Saldi menyoroti sistematika permohonan, termasuk cara penulisan yang benar dari mulai sampai akhir permohonan. **(FY)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)